

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Profesi akuntan publik dikenal oleh masyarakat dari jasa audit yang disediakan bagi pemakai informasi keuangan. Timbul dan berkembangnya profesi akuntan publik di suatu negara adalah sejalan dengan berkembangnya perusahaan dan berbagai bentuk badan hukum perusahaan di negara tersebut. Jika perusahaan-perusahaan yang berkembang dalam suatu negara masih berskala kecil dan masih menggunakan modal pemiliknya sendiri untuk membiayai usahanya, jasa audit yang dihasilkan oleh profesi akuntan publik belum diperlukan, begitu juga jika sebagian besar perusahaan berbadan hukum selain Perseroan Terbatas (PT) yang bersifat terbuka (Mulyadi,2013:2)

Perusahaan akan semakin mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam menjalankan operasi perusahaannya, namun di era persaingan yang sangat ketat seperti sekarang, perusahaan dan profesi auditor sama-sama dihadapkan pada tantangan yang berat. Perusahaan dan auditor sama-sama harus mempertahankan eksistensinya di dalam menghadapi persaingan dengan perusahaan kompetitor atau rekan seprofesinya. Perusahaan menginginkan *Unqualified Opinion* sebagai hasil dari laporan audit, agar *performance* perusahaan terlihat bagus di mata publik sehingga ia dapat menjalankan operasinya dengan lancar. Manajemen perusahaan berusaha menghindari opini wajar dengan pengecualian karena bisa mempengaruhi harga pasar

saham perusahaan dan kompensasi yang diperoleh manajer (Kawijaya dan Juniarti, 2002). Laporan keuangan yang diaudit adalah hasil proses negosiasi antara auditor dengan klien (Ng dan Tan, 2003).

Maraknya kecurangan keuangan yang terjadi baik di dalam maupun di luar negeri telah memberikan dampak besar terhadap kepercayaan publik terhadap profesi akuntan publik. Dan yang menjadi pertanyaan besar dalam masyarakat adalah mengapa justru semua kasus tersebut melibatkan profesi akuntan publik yang seharusnya mereka sebagai pihak ketiga yang independen yang memberikan jaminan atas relevansi dan keandalan sebuah laporan keuangan (Tuanakotta, 2013:64).

Pada era globalisasi ini banyak sekali terjadi kasus-kasus hukum yang melibatkan manipulasi akuntansi. Profesi auditor telah menjadi sorotan masyarakat dalam beberapa tahun terakhir, Kasus manipulasi pembukuan yang terbesar adalah kasus Enron Corp. Laporan keuangan Enron sebelumnya dinyatakan wajar tanpa pengecualian oleh kantor akuntan Arthur Andersen dan secara mengejutkan dinyatakan pailit pada 2 Desember 2001. Permasalahannya adalah *Special Purpose Vehicle* (SPV/SPE) dan Laporan Konsolidasi. Suatu perusahaan harus menentukan apakah mengerjakan pekerjaan sendiri atau pihak lain (*outsourcing*). Aset yang digunakan dengan cara menyewa tidak perlu dimasukkan ke dalam neraca. Akibatnya, hal ini sering disebut *off-balance-sheet financing* atau pendanaa diluar neraca. Contoh transaksi umum yang digunakan adalah sewa guna usaha. Perusahaan dapat mendirikan perusahaan kecil yang terpisah, yang bertugas melayani kebutuhan *outsourcing* ini. Perusahaan kecil ini yang disebut sebagai SPE. Untuk keperluan

akuntansi, SPE dapat merupakan perusahaan yang terpisah dan independen, sehingga tidak perlu dikonsolidasi dengan perusahaan induknya. Berkaitan dengan Enron, beberapa SPE yang dibentuknya tidak independen, karena dimiliki dan dikelola oleh CFO enron. Selain itu ada beberapa transaksi yang tidak mungkin dilakukan antara enron dengan pihak independen, seperti menjual dan membeli aktiva saat melaporkan posisi keuangan.

KAP Arthur Andersen telah mengaudit sejak 1985 dan selalu memberikan opini wajar tanpa syarat sampai tahun 2000. Arthur Andersen juga memberikan jasa konsultasi mengenai pembentukan SPE (*Special Purpose Vehicle*). Dengan berperan sebagai auditor merangkap konsultan manajemen. Andersen menerima *fee double*, yaitu dari konsultasi menerima US\$ 27 juta dan dari jasa audit mendapat US\$ 25 juta. Kebangkrutan Enron menyeret akuntan publik Arthur Andersen karena memanipulasi labanya. Padahal Arthur Andersen berdiri sejak tahun 1913 dengan mencetak laba pada tahun 2008 sebesar US\$ 8,4 miliar. Akhirnya pada tahun 2001 Arthur Andersen harus membayar hutang US\$ 32 miliar, sehingga perusahaan ini tidak bisa diselamatkan. Melalui putusan yang dipimpin oleh Hakim Melinda Harmon, Arthur Andersen mendapatkan hukuman percobaan 5 tahun, denda US\$ 500.000 dan dicabut kewenangannya untuk mengaudit perusahaan publik di AS. Atas dasar *US Securities and Exchange Commission Rules* (SEC Rules), akibat dari perbuatannya yang telah menghilangkan dan menghancurkan dokumen-dokumen penting Enron. Pada tahun 2002, perusahaan ini secara sukarela menyerahkan izin praktiknya sebagai Kantor

Akuntan Publik setelah dinyatakan bersalah dan terlibat dalam skandal Enron dan menyebabkan 85.000 orang kehilangan pekerjaannya, yang dilakukan dengan menonaktifkan 7.000 pegawainya, menjual praktiknya di Amerika Serikat, kehilangan ratusan kliennya dan merumahkan ribuan pegawai di seluruh dunia

Selain kasus Enron, ada beberapa kasus pelanggaran terhadap standar akuntansi yang dilakukan oleh Arthur Andersen, yang lolos unqualified. Pada kasus penggelembungan pendapatan dan pengeluaran Merck sekitar US\$ 14 miliar selama tiga tahun terakhir. WorldCom yang di audit KAP Arthur Andersen telah keliru membukukan biaya perusahaan sebesar US\$ 3,8 miliar dan laba yang diraup selama 5 catur wulan terakhir sejak awal 2001 sudah raib. Perusahaan KNPQwest yang pailit karena junglah kerugian yang sebenarnya mencapai jumlah yang lebih besar sebesar 60% dari jumlah yang dilaporkan dan runtuhnya Bank Summa yang dinyatakan bangkrut beberapa bulan setelah KAP Arthur Andersen menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangannya.

(<http://mikhaanitaria.blogspot.co.id/2011/01/dampak-dari-kasus-andersen-enron.html>)

Selanjutnya kasus Menteri Keuangan yang Membekukan Akuntan Publik Justinus Aditya Sidharta pada tahun 2006. Menteri Keuangan (Menkeu) RI terhitung sejak tanggal 28 Nopember 2006 telah membekukan izin Akuntan Publik (AP) Justinus Aditya Sidharta selama dua tahun. Sanksi tersebut diberikan karena Justinus terbukti melakukan pelanggaran terhadap Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP)

berkaitan dengan Laporan Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasi PT Great River International Tbk (Great River) tahun 2003.

Pembekuan izin oleh Menkeu ini merupakan tindak lanjut atas Surat Keputusan Badan Peradilan Profesi Akuntan Publik (BPPAP) Nomor 002/VI/SK-BPPAP/VI/2006 tanggal 15 Juni 2006 yang membekukan Justinus dari keanggotaan Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Publik (IAI-KAP). Hal ini sesuai dengan Keputusan Menkeu Nomor 423/KMK.06/2006 tentang Jasa Akuntan Publik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menkeu Nomor 359/KMK.06/2003 yang menyatakan bahwa AP dikenakan sanksi pembekuan izin apabila AP yang bersangkutan mendapat sanksi pembekuan keanggotaan dari IAI dan atau IAI-KAP.

Seperti diketahui, sejak Agustus lalu, Bapepam menyidik akuntan publik yang mengaudit laporan keuangan Great River tahun buku 2003. Fuad menyatakan telah menemukan adanya indikasi konspirasi dalam penyajian laporan keuangan Great River. Sayangnya, dia tidak bersedia menjelaskan secara detail praktek konspirasi dalam penyajian laporan keuangan emiten berkode saham GRIV itu.

Menanggapi tuduhan itu, Kantor akuntan publik Johan Malonda & Rekan membantah telah melakukan konspirasi dalam mengaudit laporan keuangan tahunan Great River. *Deputy Managing Director* Johan Malonda, Justinus A. Sidharta, menyatakan, selama mengaudit buku Great River, pihaknya tidak menemukan adanya penggelembungan *account* penjualan atau penyimpangan dana obligasi. Namun dia mengakui metode pencatatan akuntansi yang diterapkan Great River berbeda dengan

ketentuan yang ada. "Kami mengaudit berdasarkan data yang diberikan klien," kata Justinus.

Menurut Justinus, Great River banyak menerima *order* pembuatan pakaian dari luar negeri dengan bahan baku dari pihak pemesan. Jadi Great River hanya mengeluarkan ongkos operasi pembuatan pakaian. Tapi saat pesanan dikirimkan ke luar negeri, nilai ekspornya dicantumkan dengan menjumlahkan harga bahan baku, aksesoris, ongkos kerja, dan laba perusahaan.

Justinus menyatakan model pencatatan seperti itu bertujuan menghindari dugaan *dumping* dan sanksi perpajakan. Sebab, katanya, saldo laba bersih tak berbeda dengan yang diterima perusahaan. Dia menduga hal itulah yang menjadi pemicu dugaan adanya penggelembungan nilai penjualan. Sehingga diinterpretasikan sebagai menyembunyikan informasi secara sengaja.

Johan Malonda & Rekan mulai menjadi auditor Great River sejak 2001. Saat itu perusahaan masih kesulitan membayar utang US\$150 Juta kepada *Deutsche Bank*. Pada 2002, Great River mendapat potongan pokok utang 85 persen dan sisa utang dibayar menggunakan pinjaman dari Bank Danamon. Setahun kemudian Great River menerbitkan obligasi Rp 300 miliar untuk membayar pinjaman tersebut. "Kami hanya tahu kondisi perusahaan pada rentang 2001-2003," kata Justinus.

Sebelumnya Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) telah melimpahkan kasus penyajian laporan keuangan Great River ke Kejaksaan Agung pada tanggal 20 Desember 2006. Dalam laporan tersebut, empat

anggota direksi perusahaan tekstil itu ditetapkan menjadi tersangka, termasuk pemiliknya, Sunjoto Tanudjaja.

Kasus tersebut muncul setelah adanya temuan auditor investigasi Aryanto, Amir Jusuf, dan Mawar, yang menemukan indikasi penggelembungan *account* penjualan, piutang, dan aset hingga ratusan miliar rupiah di Great River. Akibatnya, Great River mengalami kesulitan arus kas dan gagal membayar utang.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Bapepam terdapat indikasi penipuan dalam penyajian laporan keuangan. Pasalnya, Bapepam menemukan kelebihan pencatatan atau *overstatement* penyajian *account* penjualan dan piutang dalam laporan tersebut. Kelebihan itu berupa penambahan aktiva tetap dan penggunaan dana hasil emisi obligasi yang tanpa pembuktian. Akibatnya, Great River kesulitan arus kas. Perusahaan tidak mampu membayar utang Rp250 miliar kepada Bank Mandiri dan gagal membayar obligasi senilai Rp400 miliar.

(<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol16017/menteri-keuangan-membekukan-akuntan-publik-justinus-aditya-sidharta.html>)

Kasus lainnya yang menarik yaitu kasus pada tahun 2009 Seorang akuntan publik yang membuat laporan keuangan perusahaan Raden Motor untuk mendapatkan pinjaman modal senilai Rp 52 miliar dari BRI Cabang Jambi pada 2009, diduga terlibat kasus korupsi dalam kredit macet.

Fitri Susanti, kuasa hukum tersangka Effendi Syam, pegawai BRI yang terlibat kasus itu, Selasa (18/5/2010) mengatakan, setelah kliennya diperiksa dan

dikonfrontir keterangannya dengan para saksi, terungkap ada dugaan kuat keterlibatan dari Biasa Sitepu sebagai akuntan publik dalam kasus ini.

Hasil pemeriksaan dan konfrontir keterangan tersangka dengan saksi Biasa Sitepu terungkap ada kesalahan dalam laporan keuangan perusahaan Raden Motor dalam mengajukan pinjaman ke BRI. Ada empat kegiatan data laporan keuangan yang tidak dibuat dalam laporan tersebut oleh akuntan publik, sehingga terjadilah kesalahan dalam proses kredit dan ditemukan dugaan korupsinya.

Keterangan dan fakta tersebut terungkap setelah tersangka Effendi Syam diperiksa dan dikonfrontir keterangannya dengan saksi Biasa Sitepu sebagai akuntan publik dalam kasus tersebut di Kejati Jambi. Semestinya data laporan keuangan Raden Motor yang diajukan ke BRI saat itu harus lengkap, namun dalam laporan keuangan yang diberikan tersangka Zein Muhamad sebagai pimpinan Raden Motor ada data yang diduga tidak dibuat semestinya dan tidak lengkap oleh akuntan publik.

Tersangka Effendi Syam melalui kuasa hukumnya berharap pihak penyidik Kejati Jambi dapat menjalankan pemeriksaan dan mengungkap kasus dengan adil dan menetapkan siapa saja yang juga terlibat dalam kasus kredit macet senilai Rp 52 miliar, sehingga terungkap kasus korupsinya. Sementara itu pihak penyidik Kejaksaan yang memeriksa kasus ini belum mau memberikan komentar banyak atas temuan keterangan hasil konfrontir tersangka Effendi Syam dengan saksi Biasa Sitepu sebagai akuntan publik tersebut.

Kasus kredit macet yang menjadi perkara tindak pidana korupsi itu terungkap setelah kejaksaan mendapatkan laporan adanya penyalahgunaan kredit yang diajukan tersangka Zein Muhamad sebagai pimpinan Raden Motor. Dalam kasus ini pihak Kejati Jambi baru menetapkan dua orang tersangka, pertama Zein Muhamad sebagai pimpinan Raden Motor yang mengajukan pinjaman dan tersangka Effedi Syam dari BRI yang saat itu menjabat sebagai pejabat penilai pengajuan kredit. (<http://regional.kompas.com/read/2010/05/18/21371744/Akuntan.Publik.Diduga.Terlibat>)

Kasus terakhir yang belakangan baru terjadi pada tahun 2015 adalah kasus Sekretaris Jenderal a.n, Menteri Keuangan menetapkan pemberian sanksi pembekuan izin Akuntan Publik (AP) Ben Ardi, CPA melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor: 445/KM.1/2015. Penetapan sanksi pembekuan izin itu berdasar peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik. AP Ben Ardi, CPA, dikenakan sanksi pembekuan selama 6 bulan Karena yang bersangkutan belum sepenuhnya mematuhi Standar Audit (SA) Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dalam pelaksanaan audit umum atas laporan klien PT. Bumi Citra Permai tahun buku 2013.

Dari kasus tersebut mencerminkan bahwa auditor independen tidak memiliki kualitas audit yang baik, dikarenakan auditor independen mengabaikan poin-poin yang ada pada standar Audit SA) Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dalam

mengaudit laporan keuangan *auditee*. Padahal seharusnya seorang auditor independen wajib mematuhi SPAP agar menghasilkan laporan audit yang berkualitas.

(<http://pppk/kemenkeu.go.id> , 22 Mei 2016, 11.19 WIB)

Adanya kasus-kasus seperti itulah yang kemudian mempengaruhi persepsi masyarakat, khususnya para pemakai laporan keuangan. Para pengguna jasa Kantor Akuntan Publik (KAP) tentunya sangat mengharapkan agar para auditor dapat memberikan opini yang tepat sehingga dapat tercapainya laporan keuangan auditan yang berkualitas karena kualitas audit yang tinggi akan menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan bagi para penggunanya. Kepercayaan yang besar dari para pemakai laporan keuangan auditan dan jasa lainnya yang diberikan, mengharuskan akuntan publik memperhatikan kualitas audit yang dihasilkan. Kusharyanti (2003) mendefinisikan kualitas audit sebagai probabilitas bahwa auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran pada sistem akuntansi klien.

Auditor berada dalam situasi yang dilematis, di satu sisi auditor harus bersikap independen dalam memberikan opini mengenai kewajaran laporan keuangan yang berkaitan dengan kepentingan banyak pihak, namun di sisi lain dia juga harus bisa memenuhi tuntutan yang diinginkan oleh klien yang membayar *fee* atas jasanya agar kliennya puas dengan pekerjaannya dan tetap menggunakan jasanya di waktu yang akan datang. Posisinya yang unik seperti itulah yang menempatkan auditor pada situasi yang dilematis sehingga dapat mempengaruhi kualitas auditnya.

Pengalaman merupakan salah satu elemen penting dalam tugas sehingga tidak mengherankan apabila cara memandang dan menanggapi informasi yang diperoleh selama melakukan pemeriksaan antara auditor berpengalaman dengan yang kurang berpengalaman akan berbeda demikian halnya dengan mengambil keputusan tugasnya (Ika, 2011). Melalui pengalaman, auditor dapat memperoleh pengetahuan dan mengembangkan struktur pengetahuannya. Auditor yang berpengalaman akan memiliki lebih banyak pengetahuan dan struktur memori lebih baik dibandingkan auditor yang belum berpengalaman (Eunike, 2007).

Auditor yang tidak berpengalaman akan melakukan kesalahan yang lebih besar dibandingkan dengan auditor berpengalaman (Hardianingsih, 2002). Auditor yang semakin berpengalaman akan semakin peka dengan kesalahan penyajian laporan keuangan dan semakin memahami hal-hal yang terkait dengan kesalahan yang ditemukan (Mayangsari, 2003). Rahmawati dan Winarna (2002) menemukan fakta bahwa pada auditor, *expectation gap* terjadi karena kurangnya pengalaman kerja dan pengetahuan yang dimiliki hanya sebatas pada bangku kuliah saja. Menurut Rahmawati dan Winarna (2002), auditor ketika mengaudit harus memiliki keahlian yang meliputi dua unsur yaitu pengetahuan dan pengalaman. Pengalaman kerja telah dipandang sebagai faktor penting dalam memprediksi kinerja akuntan publik, dalam hal ini adalah kualitas auditnya.

Due professional care mengacu pada kemahiran profesional yang cermat dan seksama. Kemahiran profesional menuntut auditor untuk selalu berpikir kritis terhadap bukti audit yang ditemukannya. *Due professional care* merupakan hal

penting yang harus diterapkan oleh para akuntan publik agar tercapainya kualitas audit yang memadai dalam pelaksanaan pekerjaan profesionalnya (Achmat, 2011). Hal ini dikarenakan *standard of care* untuk auditor berpindah target yaitu menjadi berdasarkan kekerasan konsekuensi dari kegagalan audit. Kualitas audit yang tinggi tidak menjamin dapat melindungi auditor dari kewajiban hukum saat konsekuensi dari kegagalan audit adalah keras (Kadous, 2000). Terlebih dengan adanya fenomena *hindsight bias* yang sangat merugikan profesi akuntan publik. Jika *hindsight bias* diberlakukan, maka auditor harus membuat keputusan tanpa pengetahuan hasil akhir, tetapi kewajiban auditor ditentukan dari sebuah perspektif hasil akhir. Dalam mengevaluasi auditor *in hindsight* bahwa peristiwa-peristiwa tertentu secara potensial dapat diprediksi dan *in foresight* seharusnya dapat mengantisipasi sebuah hasil yang menjadi jelas hanya dengan melihat ke belakang. Oleh karena itu dalam kasus kegagalan audit harus menentukan pada level manakah auditor melakukan kelalaian dengan menilai *standard of care* untuk mengevaluasi apakah pekerjaan audit yang ditunjukkan cukup untuk menghindari kewajiban dan para penuntut hukum harus menentukan apakah auditor menggunakan *due professional care* dalam melakukan sebuah audit (Kadous, 2000).

Auditor belum tentu memiliki komitmen untuk melakukan audit dengan baik, hanya dengan adanya motivasi maka seseorang akan mempunyai semangat juang yang tinggi untuk meraih tujuan dan memenuhi standar yang ada. Dengan kata lain, motivasi akan mendorong seseorang, termasuk auditor, untuk berprestasi, komitmen

terhadap kelompok serta memiliki inisiatif dan optimisme yang tinggi (Goleman, 2001).

Sehubungan dengan hal tersebut dalam melaksanakan tugas audit, auditor harus bersikap profesional dan juga berpedoman pada standar audit, yaitu standar umum, standar pekerjaan lapangan, dan standar pelaporan. Standar umum bersifat pribadi dan berkaitan dengan persyaratan auditor dan mutu pekerjaannya, mencerminkan kualitas pribadi yang harus dimiliki auditor yang mengharuskannya memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup dalam melaksanakan prosedur audit. Standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan mengatur auditor dalam pengumpulan data dan kegiatan lain yang berkaitan dengan tugas auditnya, serta mewajibkan auditor untuk menyusun laporan atas laporan keuangan yang diaudit secara keseluruhan.

Akuntan publik harus dapat menunjukkan bahwa jasa audit yang diberikan adalah berkualitas dan dapat dipercaya karena profesinya tersebut memiliki peran penting dalam memberikan informasi yang dapat diandalkan, dipercaya, dan memenuhi kebutuhan pengguna jasa akuntan publik dalam dunia usaha yang semakin kompetitif. Hasil akhir mengenai berkualitas atau tidaknya pekerjaan auditor akan mempengaruhi kesimpulan akhir auditor dan secara tidak langsung juga akan mempengaruhi tepat atau tidaknya keputusan yang akan diambil oleh pihak luar perusahaan.

Penelitian mengenai kualitas audit penting bagi Kantor Akuntan Publik (KAP) dan auditor agar mereka dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi

kualitas audit yang selanjutnya dapat digunakan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas audit yang dihasilkan. Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pengalaman Audit, *Due Professional Care*, dan Motivasi Auditor Terhadap Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik (KAP)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengalaman audit pada 9 Kantor Akuntan Publik (KAP) di Kota Bandung.
2. Bagaimana *due professional care* pada 9 Kantor Akuntan Publik (KAP) di Kota Bandung.
3. Bagaimana motivasi auditor pada 9 Kantor Akuntan Publik (KAP) di Kota Bandung.
4. Bagaimana kualitas audit pada 9 Kantor Akuntan Publik (KAP) di Kota Bandung.
5. Seberapa besar pengaruh pengalaman audit, *due professional care*, dan motivasi auditor terhadap kualitas audit pada 9 Kantor Akuntan Publik (KAP) di Kota Bandung secara Parsial.

6. Seberapa besar pengaruh pengalaman audit, *due professional care*, dan motivasi auditor terhadap kualitas audit pada 9 Kantor Akuntan Publik (KAP) di Kota Bandung secara Simultan.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang akan dibahas maka maksud dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan informasi dan data yang terkait dengan pengaruh pengaruh pengalaman audit, *due professional care*, dan motivasi auditor terhadap kualitas audit sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengalaman audit pada 9 Kantor Akuntan Publik (KAP) di Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui *due professional care* pada 9 Kantor Akuntan Publik (KAP) di Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui motivasi auditor pada 9 Kantor Akuntan Publik (KAP) di Kota Bandung.
4. Untuk mengetahui kualitas audit pada 9 Kantor Akuntan Publik (KAP) di Kota Bandung.
5. Untuk mengetahui besarnya pengaruh pengalaman audit, *due professional care*, dan motivasi auditor terhadap kualitas audit pada 9 Kantor Akuntan Publik (KAP) di Kota Bandung secara Parsial.

6. Untuk mengetahui besarnya pengaruh pengalaman audit, *due professional care*, dan motivasi auditor terhadap kualitas audit pada 9 Kantor Akuntan Publik (KAP) di Kota Bandung secara Simultan.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan data yang telah disusun dan diolah, penulis berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi dua aspek yaitu aspek teoritis (pengembangan ilmu) dan aspek praktis (operasional).

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan dan wawasan di bidang akuntansi khususnya mengenai pengalaman audit, *due professional care*, dan motivasi audit dan kualitas audit.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Manfaat bagi penulis

Untuk menambah pengetahuan terutama yang berkaitan dengan pengaruh pengalaman audit, *due professional care*, dan motivasi audit terhadap kualitas audit serta dapat membandingkan antara teori yang diperoleh di perkuliahan dengan pelaksanaannya di dalam praktek.

2. Manfaat bagi akademis

Sebagai sumber referensi atau bahan kepustakaan yang berguna bagi peneliti yang ingin membahas atau mengkaji penelitian dengan topik yang sama dengan yang penulis teliti, khususnya mahasiswa Universitas Pasundan (UNPAS).

3. Manfaat bagi objek penelitian

Penulis mengharapkan penelitian yang dilakukan dapat bermanfaat bagi instansi terkait khususnya Kantor Akuntan Publik (KAP) sebagai bahan masukan dalam mempertahankan dan meningkatkan pengalaman audit, *due professional care*, motivasi audit dan kualitas audit

4. Manfaat bagi masyarakat umum

Memberikan informasi dan pengetahuan bagi masyarakat mengenai pengalaman audit, *due professional care*, motivasi audit dan kualitas audit.

1.5 Lokasi Dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini penulis akan melaksanakan penelitian di beberapa Kantor Akuntan Publik yang berada di Kota Bandung. Untuk memperoleh data yang diperlukan sesuai dengan objek yang akan diteliti, maka penulis melakukan penelitian sekitar bulan Desember 2016 sampai dengan selesai.